



Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana menurut KUHP 2023

**Moch. Choirul Rizal
Mochammad Agus Rachmatulloh
Muhammad Fajar Sidiq Widodo
Rizki Dermawan**

Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana menurut KUHP 2023

**Moch. Choirul Rizal
Mochammad Agus Rachmatulloh
Muhammad Fajar Sidiq Widodo
Rizki Dermawan**



Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana menurut KUHP 2023

Peneliti

Moch. Choirul Rizal

Mochammad Agus Rachmatulloh

Muhammad Fajar Sidiq Widodo

Rizki Dermawan

Asisten Peneliti

Mochammad Ijaz Alfani Maulami*

Siska Fajri Inderaswari

Dina Salma Nor Farikhah

Vina Himmatul 'Ulya

Penyunting

Mochammad Agus Rachmatulloh

Penata Letak dan Desain Sampul

Lembaga Studi Hukum Pidana

(Gambar pada sampul diunduh dari <https://hukumexpert.com/wp-content/uploads/2022/09/pexels-pixabay-247851.jpg> dan diolah seperlunya)

Terbit pertama kali dalam Bahasa Indonesia,

di Kediri, Maret 2024,

iii + 27 halaman, 14x21 cm.

Diterbitkan oleh:

Lembaga Studi Hukum Pidana

Bekerja sama dengan:

Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Fakultas Syariah IAIN Kediri

Ringkasan Eksekutif

Pengaturan hukum tentang gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana dalam hukum pidana dipandang penting. Pasalnya, pengaturan tersebut memberikan perlindungan bagi subjek hukum. Gugurnya kewenangan penuntutan pidana, baik dalam KUHP 1946 maupun KUHP 2023, berlaku ketika masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Sementara itu, gugurnya kewenangan pelaksanaan pidana berlaku ketika perkara pidana tersebut telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Sesuai Pasal 132 KUHP 2023, kewenangan penuntutan pidana dinyatakan gugur apabila: ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap setiap orang atas perkara yang sama; tersangka atau terdakwa meninggal dunia; kedaluwarsa; maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II; maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III; ditariknya pengaduan bagi tindak pidana aduan; telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam undang-undang; dan diberikannya amnesti atau abolisi. Di sisi yang lain, sesuai Pasal 140 KUHP 2023, ada 4 (empat) kemungkinan kewenangan pelaksanaan pidana dinyatakan gugur apabila: terpidana meninggal dunia; kedaluwarsa; terpidana mendapat grasi atau amnesti; dan penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke negara lain.

Kata Kunci: Penuntutan Pidana; Pelaksanaan Pidana; KUHP 2023.

Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana menurut KUHP 2023

Moch. Choirul Rizal¹, Mochammad Agus Rachmatulloh²,
Muhammad Fajar Sidiq Widodo³, Rizki Dermawan⁴
¹²³⁴Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
¹rizal@iainkediri.ac.id, ²magusr@iainkediri.ac.id,
³m.fajar.sw@iainkediri.ac.id, ⁴rizkidermawan@iainkediri.ac.id
Korespondensi: Moch. Choirul Rizal

Pengaturan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana di dalam suatu kebijakan hukum pidana dipandang penting, karena hendak memberikan perlindungan bagi subjek hukum, baik pelaku maupun orang lain. Gugurnya kewenangan penuntutan pidana, baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 1946 maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), berlaku ketika masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Sementara itu, gugurnya kewenangan pelaksanaan pidana berlaku ketika perkara pidana tersebut telah diputus oleh pengadilan dan putusannya telah memperoleh berkekuatan hukum tetap.

Gugurnya Kewenangan Penuntutan (Mulai Pasal 132)

Sesuai Pasal 132 ayat (1) KUHP 2023, kewenangan penuntutan dinyatakan gugur apabila, pertama, menurut Pasal 132 ayat (1)

huruf a KUHP 2023, ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap setiap orang atas perkara yang sama. Sebelumnya, pengaturan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan dengan alasan demikian dapat dijumpai di dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP 1946 yang merumuskan, “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”.

Fraksi Demokrat pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memberikan catatan dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan KUHP 2023 terkait kata “penuntutan”. Kata “penuntutan” perlu penafsiran lebih lanjut, karena terminologi penuntutan dapat diartikan sebagai proses setelah penyidikan. Dalam konteks pasal tersebut, maksud dari kata “penuntutan” apakah proses setelah penyidikan atau penuntutan secara umum (dalam arti proses pemidanaan dari mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan). Apabila terminologi tersebut mencakup semua tahapan tersebut, kata “penuntutan” sebaiknya diganti dengan istilah lain. Kata “penuntutan” juga dapat bermakna proses yang dilakukan oleh penuntut umum (bukan oleh penyidik dalam penyidikan).¹ Pada akhirnya, di dalam penjelasan Pasal 132 KUHP 2023 ditegaskan, yang dimaksud dengan “penuntutan” adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan.

Rumusan Pasal 132 ayat (1) huruf a KUHP 2023 mengandung salah satu asas yang penting dalam hukum pidana, yaitu *ne bis in idem*. Demikian ditegaskan di dalam penjelasan menurut Pasal 132 ayat (1) huruf a KUHP 2023. Dalam prinsip

¹ Aliansi Nasional Reformasi KUHP, “Daftar Inventaris Masalah RKUHP (Kompilasi Buku I Pasal 118-Pasal 182),” last modified 2015, accessed March 19, 2024, <http://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2015/10/Kompilasi-Buku-I-Pasal-118-182.doc>.

tersebut, tidak hanya mengenai hal bahwa seseorang yang telah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana tidak boleh dituntut lagi mengenai perbuatan itu lagi, tetapi juga apabila dalam perkara pertama dibebaskan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan (*ontslag van rechtsvervolging*), maka atas perbuatan yang sama itu tidak boleh dilakukan penuntutan lagi. Alasan adanya prinsip ini berkaitan dengan para anggota masyarakat akan suatu kepastian dan ketentraman di dalam hidupnya.²

Lalu, maksud dari frasa “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” atau lazim dikenal dengan sebutan “*inkracht van gewijsde*” berarti bahwa suatu putusan hakim yang diambil sampai tingkat teratas atau apabila terdakwa tidak lagi dapat mempergunakan: (1) hak melawan (*verzet*) dalam hal putusan hakim dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa (*verstek*); (2) hak banding kepada pengadilan; atau (3) hak minta kasasi kepada Mahkamah Agung. Tidak termasuk sebagai “*inkracht van gewijsde*” apabila hakim hanya memutuskan hak wewenangnya atau apabila penuntutan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena putusan-putusan semacam ini sebenarnya tidak memutuskan soal tindak pidana yang didakwakan.³

Asas *ne bis in idem* merupakan pegangan agar tidak lagi mengadakan pemeriksaan atau penuntutan terhadap pelaku yang sama dari suatu tindak pidana yang sudah mendapatkan putusan hakim yang tetap. Dengan kata lain, menghindari adanya 2 (dua) putusan terhadap pelaku dan tindakan yang sama. Juga, untuk menghindari usaha penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku dan tindak pidana yang sama, yang sebelumnya telah pernah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tujuan dari asas ini ialah agar kewibawaan negara tetap dijunjung tinggi,

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 160.

³ *Ibid.*, 166.

yang berarti juga menjamin kewibawaan hakim, serta agar terpelihara perasaan kepastian hukum dalam masyarakat.⁴

Ketentuan Pasal 132 ayat (1) huruf a KUHP 2023 diperkuat dengan rumusan di dalam Pasal 134 KUHP 2023 yang menentukan, “Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam 1 (satu) perkara yang sama jika untuk perkara tersebut telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dalam hal ini, termasuk juga putusan pengadilan luar negeri, yaitu sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 135 KUHP 2023, “Jika putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 berasal dari pengadilan luar negeri, terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana yang sama tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal: (a) putusan bebas dari tuduhan atau lepas dari segala tuntutan hukum; atau (b) putusan berupa pemidanaan dan pidananya telah dijalani seluruhnya, telah diberi ampun, atau pelaksanaan pidana tersebut kedaluwarsa”.

Sebelumnya, di dalam pembahasan DIM RKUHP 2023, Fraksi Golongan Karya (F-Golkar), Fraksi Nasional Demokrat (F-Nasdem), Fraksi Hati Nurani Rakyat (F-Hanura) memberikan catatan, untuk kejahatan hak asasi manusia (HAM) yang berat harus diperhatikan bahwa terdapat peradilan khusus, sehingga dapat terjadi kemungkinan adanya asas *ne bis in idem* dalam hal pelaku sebelumnya sudah diadili dalam peradilan militer dan peradilan umum, sehingga tidak dapat diadili di Pengadilan HAM. Perlu ditambahkan ketentuan bahwa kewenangan penuntutan gugur jika telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum, tidak berlaku dalam hal terdakwa diajukan dalam pengadilan khusus untuk kejahatan HAM yang berat.⁵

⁴ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni, 1983), 427.

⁵ Aliansi Nasional Reformasi KUHP, “Daftar Inventaris Masalah RKUHP (Kompilasi Buku I Pasal 118-Pasal 182).” Lihat juga, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Laporan Singkat Rapat Panitia Kerja RKUHP, Tanggal 25-28 April 2016* (Jakarta, 2016).

Kedua, menurut Pasal 132 ayat (1) huruf b KUHP 2023, kewenangan penuntutan dinyatakan gugur apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Menurut penjelasannya, apabila seorang tersangka atau terdakwa meninggal dunia, tidak dapat dilakukan penuntutan terhadap perkara tersebut. Tidak dilakukannya penuntutan karena kesalahan seseorang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Sebelumnya, ketentuan demikian dapat dijumpai di dalam Pasal 77 KUHP 1946 yang merumuskan, “Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia”. Rumusan tersebut merupakan suatu kewajaran, karena untuk adanya penuntutan harus ada orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana melekat pada orang yang melakukan tindak pidana itu. Dengan demikian, apabila orang yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tidak ada karena meninggal dunia, maka tentunya penyidikan atau penuntutan harus dihentikan demi hukum.⁶

Mengutip Leden Marpaung, pengaturan seperti itu dilandasi dengan dasar pemidanaan, yaitu pidana ditujukan kepada pribadi orang yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian, apabila orang yang melakukan tindak pidana meninggal dunia, tidak ada lagi penuntutan bagi tindak pidana yang telah dilakukannya.⁷ Di samping itu juga merupakan konsekuensi dari sifat hukum pidana dan sistem peradilan pidana yang pada dasarnya adalah pertanggungjawaban pada pribadi yang mempunyai kesalahan.⁸

⁶ Ali Yuswandi, *Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1995), 103.

⁷ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 101.

⁸ Eva Achyani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan, Dan Pemberatan Pidana* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 23. Lihat juga, Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang*

Ketiga, menurut Pasal 132 ayat (1) huruf c KUHP 2023, kewenangan penuntutan dinyatakan gugur apabila kedaluwarsa. Di dalam penjelasannya, pasal tersebut dinyatakan “Cukup jelas”. Hal ini mengingat ketentuan mengenai kedaluwarsa baru diatur kemudian di dalam Pasal 136 KUHP 2023 sampai dengan Pasal 139 KUHP 2023. Sebelumnya, pengaturan seperti demikian dapat dijumpai di dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP 1946. Leden Marpaung mengungkapkan, dasar hapusnya kewenangan menuntut karena kedaluwarsa adalah bahwa berlalunya waktu yang agak lama, ingatan akan kejadian atau peristiwa pidana yang ada telah hilang. Dengan keadaan demikian, kemungkinan pembuktiannya menjadi rumit, bahkan alat bukti kemungkinan telah lenyap.⁹

Pasal 136 ayat (1) KUHP 2023 memberikan ketentuan mengenai kapan tindak pidana itu menjadi kedaluwarsa, sehingga kewenangan penuntutan menjadi gugur. Di dalam penjelasannya, ketentuan mengenai kedaluwarsa dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum terhadap status tindak pidana yang dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan lewatnya jangka waktu tersebut pada umumnya sulit untuk menentukan alat-alat bukti. Penentuan tenggang waktu kedaluwarsa disesuaikan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Bagi tindak pidana yang lebih berat, tenggang waktu kedaluwarsa lebih lama daripada tenggang waktu bagi tindak pidana yang lebih ringan.

Menurut Pasal 136 ayat (1) huruf a KUHP 2023, kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015), 200.

⁹ Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 102.

tahun dan/ atau hanya denda paling banyak kategori III¹⁰. Ketentuan yang demikian relatif baru, karena belum ditentukan sebelumnya dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP 1946.

Menurut Pasal 136 ayat (1) huruf b KUHP 2023, kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila setelah melampaui waktu 6 (enam) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun. Ketentuan yang demikian hampir sama dengan rumusan Pasal 78 ayat (1) angka ke-2 KUHP 1946.

Menurut Pasal 136 ayat (1) huruf c KUHP 2023, kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila setelah melampaui waktu 12 (dua belas) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun. Ketentuan yang demikian hampir sama dengan rumusan Pasal 78 ayat (1) angka ke-3 KUHP 1946, kecuali untuk batas maksimal pada frasa “paling lama 7 (tujuh) tahun”.

Menurut Pasal 136 ayat (1) huruf d KUHP 2023, kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila setelah melampaui waktu 18 (delapan belas) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Meskipun masa kedaluwarsanya sesudah 18 (delapan belas) tahun, ketentuan demikian berbeda dengan Pasal 78 ayat (1) angka ke-4 KUHP 1946 yang merumuskan, “mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun”.

Menurut Pasal 136 ayat (1) huruf e KUHP 2023, kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila setelah melampaui waktu 20 (dua puluh) tahun untuk

¹⁰ Menurut Pasal 79 ayat (1) huruf c KUHP 2023, pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori III: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. Pasal ini memperbarui ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka ke-4 KUHP 1946 dengan menambahkan adanya “pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun” dan masa kedaluwarsanya menjadi lebih panjang, yaitu “setelah melampaui waktu 20 (dua puluh) tahun”.

Kemudian, Pasal 136 ayat (2) KUHP 2023 menentukan, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan untuk menuntut karena kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 136 ayat (1) KUHP 2023 dikurangi menjadi $\frac{1}{3}$ (satu per tiga). Menurut penjelasannya, ketentuan tersebut disesuaikan dengan prinsip dalam hukum pidana yang memperlakukan secara khusus bagi anak. Oleh karena itu, tenggang waktu kedaluwarsa terhadap tindak pidana yang dilakukan anak lebih singkat daripada tindak pidana yang dilakukan orang dewasa.

Pasal 137 KUHP 2023 menentukan, jangka waktu kedaluwarsa dihitung mulai keesokan hari setelah perbuatan dilakukan. Namun demikian, Pasal 137 huruf a KUHP 2023 mengecualikan bagi tindak pidana pemalsuan dan tindak pidana perusakan mata uang, yaitu kedaluwarsa dihitung mulai keesokan harinya setelah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan. Sebelumnya, pengaturan yang demikian dapat dijumpai di dalam Pasal 79 angka ke-1 KUHP 1946.

Selain itu, Pasal 137 huruf b KUHP 2023 mengecualikan bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 KUHP 2023¹¹, Pasal 451 KUHP 2023¹², dan Pasal 452 KUHP

¹¹ Pasal 450 KUHP 2023, “Setiap orang yang membawa seseorang dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana

2023¹³, yaitu kedaluwarsa dihitung mulai keesokan harinya setelah korban tindak pidana dilepaskan atau mati sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut. Menurut penjelasan terhadap Pasal 137 huruf b KUHP 2023, sesuai dengan sifat tindak pidana yang ada keberlangsungan, maka selesainya tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pada waktu korban yang dilarikan, diculik, atau dirampas kemerdekaannya, dilepaskan. Apabila korban sampai dibunuh, maka waktu gugurnya penuntutan dihitung mulai hari berikutnya dari waktu matinya korban.

Pasal 138 ayat (1) KUHP 2023 menentukan, tindakan penuntutan tindak pidana menghentikan tenggang waktu kedaluwarsa. Penghentian tersebut, menurut Pasal 138 ayat (2) KUHP 2023, dihitung keesokan hari setelah tersangka atau terdakwa mengetahui atau diberitahukan mengenai penuntutan terhadap dirinya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Oleh karena itu, setelah kedaluwarsa

karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

¹² Pasal 451 KUHP 2023, “Setiap orang yang menahan orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penyanderaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

¹³ Pasal 452 KUHP 2023, “(1) Setiap orang yang menarik anak dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV; (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

dihentikan karena tindakan penuntutan, maka konsekuensi hukumnya adalah mulai diberlakukan tenggang waktu kedaluwarsa baru sebagaimana ditentukan oleh Pasal 138 ayat (3) KUHP 2023.

Sebelumnya, di dalam pembahasan DIM RKUHP 2023, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) meminta penjelasan mengenai maksud dari kata “penuntutan”, yaitu ketika dimulainya penyidikan oleh penyidik yang berwenang atau penuntutan oleh penuntut umum dengan pelimpahan perkaranya ke pengadilan. Oleh karena itu, F-PPP meminta untuk mengubah rumusannya menjadi “tindakan penyidikan menghentikan tenggang waktu daluwarsa”. Catatan dan usulan demikian juga disampaikan oleh F-Hanura.¹⁴

Di dalam praktik, seringkali dijumpai adanya suatu tuntutan dalam perkara pidana yang diajukan bersama-sama dengan gugatan dalam perkara perdata terhadap subjek hukum yang sama. Praktik yang demikian, tentunya, akan berpengaruh terhadap perhitungan mengenai masa kedaluwarsanya. Oleh karena itu, Pasal 139 KUHP 2023 menentukan, apabila penuntutan dihentikan untuk sementara waktu karena ada sengketa hukum yang harus diputuskan lebih dahulu, tenggang waktu kedaluwarsa penuntutan menjadi tertunda sampai sengketa tersebut mendapatkan putusan. Di dalam penjelasan terhadap Pasal 139 KUHP 2023, yang dimaksud dengan “sengketa hukum” adalah perbedaan pendapat mengenai persoalan hukum yang harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan lain sebelum perkara pokok diputuskan.

Keempat, menurut Pasal 132 ayat (1) huruf d KUHP 2023, kewenangan penuntutan dinyatakan gugur apabila maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II. Di dalam penjelasan terhadap Pasal 132 ayat (1) huruf d KUHP

¹⁴ Aliansi Nasional Reformasi KUHP, “Daftar Inventaris Masalah RKUHP (Kompilasi Buku I Pasal 118-Pasal 182).”

2023, bagi tindak pidana ringan yang hanya diancam dengan pidana denda kategori I atau kategori II, dinilai cukup jika terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut tidak dilakukan penuntutan, asal membayar denda maksimum yang diancamkan. Penuntut umum harus menerima keinginan terdakwa untuk memenuhi maksimum denda tersebut.

Sebelumnya, di dalam pembahasan DIM RKUHP 2023, F-Demokrat mengusulkan agar kata “sukarela” dihapus, karena hakikat hukum pidana bersifat memaksa. Putusan tentang adanya pidana denda harus dilaksanakan, bukan dengan cara sukarela. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) juga mempertanyakan cara mengukur tingkat kesukarelaan tersebut. Namun, pada akhirnya, kata “sukarela” tetap tercantum di dalam Pasal 132 ayat (1) huruf d KUHP 2023.¹⁵

Merujuk pada ketentuan Pasal 132 ayat (1) huruf d KUHP 2023 berikut penjelasannya baru dapat diberlakukan apabila orang melakukan tindak pidana ringan yang, salah satu, cirinya adalah hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II¹⁶ dan kemudian membayarnya. Sejalan dengan itu, penuntut umum diwajibkan memberikan kesempatan kepada

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II, di antaranya, adalah Pasal 235 KUHP 2023, Pasal 237 KUHP 2023, Pasal 239 KUHP 2023, Pasal 265 KUHP 2023, Pasal 266 KUHP 2023, Pasal 268 KUHP 2023, Pasal 274 ayat (1) KUHP 2023, Pasal 275 KUHP 2023, Pasal 277 KUHP 2023, Pasal 280 KUHP 2023, Pasal 288 KUHP 2023, Pasal 314 KUHP 2023, Pasal 316 KUHP 2023, Pasal 317 KUHP 2023, Pasal 318 KUHP 2023, Pasal 331 KUHP 2023, Pasal 339 KUHP 2023, Pasal 354 KUHP 2023, Pasal 356 KUHP 2023, Pasal 357 KUHP 2023, Pasal 358 ayat (1) KUHP 2023, Pasal 360 KUHP 2023, Pasal 363 KUHP 2023, Pasal 370 KUHP 2023, Pasal 371 KUHP 2023, Pasal 380 ayat (2) KUHP 2023, Pasal 404 KUHP 2023, Pasal 478 KUHP 2023, Pasal 487 KUHP 2023, Pasal 494 KUHP 2023, Pasal 567 KUHP 2023, dan Pasal 593 KUHP 2023.

orang yang melakukan tindak pidana ringan tersebut untuk membayar denda maksimum yang diancamkan, sehingga penuntutan akan menjadi gugur.

Kelima, menurut Pasal 132 ayat (1) huruf e KUHP 2023, kewenangan penuntutan dinyatakan gugur apabila maksimum pidana denda kategori IV¹⁷ dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III¹⁸. Di dalam penjelasan terhadap Pasal 132 ayat (1) huruf e KUHP 2023, ketentuan tersebut dapat diberlakukan apabila penuntut umum menyetujui keinginan terdakwa untuk membayar maksimum pidana denda untuk menggugurkan penuntutan.

Sayangnya, KUHP 2023 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, khususnya batasan-batasan terhadap kata “menyetujui” yang menjadi kewenangan penuntut umum untuk menggugurkan penuntutan. Ketiadaan penjelasan lebih lanjut tersebut dikhawatirkan akan membuka ruang penafsiran sepihak, disparitas penanganan perkara pidana, dan praktik koruptif, yang tentunya berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip HAM.

Sementara itu, adanya frasa “terdakwa” dalam penjelasan terhadap Pasal 132 ayat (1) huruf d dan huruf e KUHP 2023 menegaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana telah melalui proses penyidikan dan perkaranya didaftarkan di pengadilan. Artinya, yang mempunyai kewenangan untuk

¹⁷ Menurut Pasal 79 ayat (1) huruf d KUHP 2023, pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori IV: Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

¹⁸ Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, di antaranya, adalah Pasal 244 KUHP 2023, Pasal 273 KUHP 2023, Pasal 282 ayat (1) KUHP 2023, Pasal 283 KUHP 2023, Pasal 289 ayat (3) KUHP 2023, Pasal 340 ayat (1) KUHP 2023, Pasal 364 ayat (3) KUHP 2023, Pasal 443 ayat (1) KUHP 2023, Pasal 509 KUHP 2023, dan Pasal 524 KUHP 2023.

menyatakan penuntutan gugur adalah hakim, setelah penuntut umum mengurungkan niatnya untuk menuntut terdakwa di dalam suatu persidangan, karena terdakwa membayar denda maksimum yang diancamkan.

Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf d dan huruf e KUHP 2023 serta biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, maka menurut Pasal 133 ayat (1) KUHP 2023 dibayarkan kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu yang ditetapkan. Di dalam pembahasan DIM RKUHP 2023, F-PKS mempertanyakan tentang mekanisme penetapan jangka waktunya, sedangkan Fraksi Demokrat mengusulkan agar ketentuan ini diatur lebih lanjut ke dalam peraturan pelaksanaan, khususnya yang menyangkut pejabat berwenang.¹⁹

Di samping itu, menurut Pasal 133 ayat (2) KUHP 2023, apabila diancamkan pula pidana tambahan berupa perampasan barang atau tagihan, barang dan/atau tagihan yang dirampas harus diserahkan atau harus dibayar menurut taksiran pejabat dalam hal barang dan/atau tagihan tersebut sudah tidak berada dalam kekuasaan terpidana. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 133 ayat (2) KUHP 2023 hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana tambahan berupa perampasan barang dan/atau tagihan. Di dalam pembahasan DIM RKUHP 2023, F-PKS mengusulkan harus adanya standarisasi taksiran, agar tidak menimbulkan tawar-menawar seperti jual beli.²⁰

Di sisi yang lain, Pasal 132 ayat (1) huruf d dan huruf e KUHP 2023 tidak dapat diberlakukan apabila terjadi pengurangan tindak pidana. Menurut Pasal 133 ayat (3) KUHP 2023, apabila pidana diperberat karena pengurangan, pemberatan tersebut tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan lebih

¹⁹ Aliansi Nasional Reformasi KUHP, “Daftar Inventaris Masalah RKUHP (Kompilasi Buku I Pasal 118-Pasal 182).”

²⁰ Ibid.

dahulu gugur (karena keadaan yang ditentukan di dalam Pasal 132 ayat (1) huruf d dan huruf e KUHP 2023). Penjelasan terhadap Pasal 133 ayat (3) KUHP 2023 menegaskan, meskipun tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu sudah gugur hak penuntutannya berdasarkan Pasal 132 ayat (1) huruf d dan huruf e KUHP 2023²¹, namun apabila terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap tindak pidana yang kedua dan selanjutnya tetap berlaku ketentuan pemberatan ancaman pidana bagi pengulangan tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu.

Substansi rumusan Pasal 132 ayat (1) huruf d dan huruf e KUHP 2023 dapat dikatakan sebagai perumusan yang lebih rinci atas ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHP 1946, yang mengatur, “Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya”. Menurut Leden Marpaung, pasal tersebut, secara rasional, adalah hal yang logis demi efisiensi dan juga memberikan kepastian hukum kepada pelaku pelanggaran, penuntut, atau bahkan korban.²²

Keenam, menurut Pasal 132 ayat (1) huruf f KUHP 2023, kewenangan penuntutan dinyatakan gugur apabila ditariknya pengaduan bagi tindak pidana aduan. Penjelasan terhadap Pasal 132 ayat (1) huruf f KUHP 2023 menegaskan, terhadap tindak pidana yang hanya dapat dituntut berdasarkan aduan, maka apabila pengaduan ditarik kembali dianggap tidak ada pengaduan, asalkan dilakukan dalam tenggang waktu yang telah

²¹ Di dalam penjelasan Pasal 133 ayat (3) KUHP tertulis “Pasal 132 ayat (1) huruf e dan huruf f”, yang tentunya tidak sesuai dengan rumusan Pasal 133 ayat (3) KUHP serta tidak dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) huruf f KUHP 2023.

²² Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 102.

ditentukan dalam KUHP 2023. Pengaturan mengenai tindak pidana aduan dapat dijumpai mulai dari Pasal 24 KUHP 2023 sampai dengan Pasal 30 KUHP 2023. Sementara itu, yang termasuk sebagai tindak pidana aduan, di antaranya, Pasal 218 KUHP 2023, Pasal 219 KUHP 2023, Pasal 226 KUHP 2023, Pasal 227 KUHP 2023, Pasal 228 KUHP 2023, Pasal 240 ayat (1) KUHP 2023, Pasal 241 ayat (1) KUHP 2023, Pasal 280 ayat (1) KUHP 2023, Pasal 439 KUHP 2023, dan Pasal 443 ayat (1) KUHP 2023.

Ketujuh, menurut Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP 2023, kewenangan penuntutan dinyatakan gugur apabila telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Di dalam bagian penjelasan, Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP 2023 dinyatakan “Cukup jelas”. Padahal, di dalam pembahasan DIM RKUHP 2023, beberapa fraksi memberikan beragam catatan terhadap ketentuan pasal tersebut.

Menurut Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), frasa “telah ada penyelesaian di luar proses peradilan” perlu diperjelas dan diubah menjadi “telah ada penyelesaian di luar proses peradilan pidana”. F-PDIP juga memberikan usulan, perkara atau pelaku tindak pidana adat yang sudah diproses menurut forum hukum adat dan dijatuhkan sanksi hukum adat, tidak perlu lagi diproses melalui peradilan pidana, sepanjang memang ketentuan tersebut mengakui adanya proses peradilan pidana adat.²³

F-Demokrat memberikan catatan, penyelesaian di luar proses agar dipertimbangkan sebelum memasuki tahap penuntutan. Adapun apabila telah memasuki tahap penuntutan ada penyelesaian di luar proses, maka faktor-faktor tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam putusan yang akan meringankan bagi pembuat pidana. Untuk itu, F-PKS memerlukan pendalaman mengenai batasan dan ukuran

²³ Aliansi Nasional Reformasi KUHP, “Daftar Inventaris Masalah RKUHP (Kompilasi Buku I Pasal 118-Pasal 182).”

mengenai “penyelesaian di luar proses peradilan”, sedangkan F-Hanura mengharuskan ada penjelasan khusus. Bahkan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) sempat memerlukan penjelasan adanya mediasi penal, diversifikasi, atau *plea bargain* yang dimungkinkan sebagai beberapa upaya yang dimaksud dalam “penyelesaian di luar proses peradilan”.²⁴

Di dalam konsep dan praktik yang berkembang, dikenal adanya “mediasi penal” yang digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan. Berbeda dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) KUHP 1946 yang hanya diperuntukkan untuk tindak pidana dengan jenis pelanggaran, mediasi penal, di dalam praktik, diperuntukkan untuk tindak pidana dengan jenis kejahatan, misalnya pada perkara kecelakaan lalu lintas. Mediasi penal pada akhirnya juga dapat menghentikan hak penuntutan menurut hukum, sepanjang kerugian materiil dan/atau immateriil korban telah dipenuhi oleh pelaku melalui perdamaian.²⁵

Rumusan Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP 2023 nampaknya, mengakomodir kebijakan hukum dan praktik mengenai *restorative justice* yang banyak didorong sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu.²⁶ Kebijakan hukum yang dimaksud, antara lain, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Meskipun tujuannya cukup baik, namun kebijakan internal tersebut

²⁴ Ibid.

²⁵ Moch Choirul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021), 296–297.

²⁶ Moch Choirul Rizal and Mochammad Agus Rachmatulloh, *Pidana Penjara Menurut KUHP 2023* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2023), 9.

dikhawatirkan akan membuka ruang penafsiran sepihak, disparitas penanganan perkara pidana, dan praktik koruptif (ada istilah kemudian soal praktik “86” yang dilegalkan). Selain itu, orientasi kebijakan internal tersebut berbeda dengan konsepsi *restorative justice*.²⁷

Mencermati adanya frasa “penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam undang-undang” di dalam Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP 2023, maka prosedur penyelesaian perkara pidana di luar peradilan, misalnya, harus berdasarkan kepada undang-undang. Dengan demikian, ke depan, peraturan-peraturan internal lembaga penegak hukum pidana yang mengatur mengenai *restorative justice*, misalnya, tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal demikian menjadi perlu, mengingat peraturan internal kelembagaan terkait penegakan hukum pidana dikhawatirkan akan membuka ruang penafsiran sepihak, disparitas penanganan perkara pidana, dan praktik koruptif, yang tentunya berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip HAM.

Kedelapan, menurut Pasal 132 ayat (1) huruf h KUHP 2023, kewenangan penuntutan dinyatakan gugur apabila diberikannya amnesti atau abolisi. Di dalam bagian penjelasan, Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP 2023 dinyatakan “Cukup jelas”. Amnesti dan abolisi dapat dijumpai penyebutannya di dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan pengaturannya di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi (UU Darurat No. 11 Tahun 1954).

Berdasarkan kedua dasar hukum tersebut, amnesti merupakan pernyataan pengampunan atau penghapusan hukuman kepada umum yang telah melakukan tindak pidana

²⁷ Moch Choirul Rizal, “Restorative Justice Tidak Menghentikan Pidanaan,” *Harian Bhirawa* (Surabaya, March 29, 2023), <https://www.harianbhirawa.co.id/restorative-justice-tidak-menghentikan-pidanaan/>.

dengan memperhatikan pertimbangan DPR RI. Sementara itu, abolisi merupakan penghapusan hak melakukan penuntutan pidana dan menghentikan penuntutan pidana yang telah dimulai dengan memperhatikan pertimbangan DPR RI.²⁸

Gugurnya Kewenangan Pelaksanaan Pidana

Apabila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), maka jaksa dapat melakukan eksekusi terhadap terpidana sesuai dengan pidana yang telah dijatuhkan. Namun demikian, di dalam beberapa keadaan tertentu, ternyata terpidana tidak dapat menjalankan pidana yang telah dijatuhkan hakim kepadanya, sehingga jaksa tidak dapat melakukan eksekusi.²⁹ Pasal 140 KUHP 2023 menentukan 4 (empat) kemungkinan kewenangan pelaksanaan pidana dinyatakan gugur, yaitu terpidana meninggal dunia, kedaluwarsa, terpidana mendapat grasi atau amnesti, atau penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke negara lain.

Pertama, menurut Pasal 140 huruf a KUHP 2023, kewenangan pelaksanaan pidana dinyatakan gugur apabila terpidana meninggal dunia. Di dalam bagian penjelasan, Pasal 140 huruf a KUHP 2023 dinyatakan “Cukup jelas”. Sebelumnya, pengaturan yang demikian dapat dijumpai di dalam Pasal 83 KUHP 1946 yang mengatur, “Kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia.”

Pidana dijatuhkan semata-mata terhadap pribadi terpidana, karenanya tidak dapat dibebankan kepada ahli waris.³⁰ Pertanggungjawaban pidana itu sifatnya pribadi dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain, sehingga kewajiban untuk menjalankan pidanapun tidak bisa dialihkan kepada orang lain.³¹

²⁸ Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 299–230.

²⁹ *Ibid.*, 297.

³⁰ Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, 103.

³¹ Syamsuddin Muchtar and Kaisaruddin Kamaruddin, “Gugurnya Hak Menuntut Dan Gugurnya Hukuman,” in *Hukum Pidana Materii*

Jelaslah kemudian apabila orang yang dijatuhi pidana telah meninggal, maka pelaksanaan atas pidana tersebut tidak dapat dilaksanakan.³² Meskipun demikian, menurut Pasal 141 KUHP 2023, apabila terpidana meninggal dunia, maka pidana perampasan barang tertentu dan/atau tagihan yang telah disita tetap dapat dilaksanakan.

Kedua, menurut Pasal 140 huruf b KUHP 2023, kewenangan pelaksanaan pidana dinyatakan gugur apabila kedaluwarsa. Di dalam penjelasan terhadap Pasal 140 huruf b KUHP 2023, yang dimaksud dengan “kedaluwarsa” adalah kedaluwarsa dalam melaksanakan putusan pengadilan. Tentu, putusan pengadilan tersebut adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 142 ayat (1) KUHP 2023, kewenangan pelaksanaan pidana gugur karena kedaluwarsa setelah berlaku tenggang waktu yang sama dengan tenggang waktu kedaluwarsa kewenangan menuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 KUHP 2023 (lihat uraian di bagian subbab pertama dalam anotasi ini) ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga). Dalam hal ini, sesuai Pasal 142 ayat (2) KUHP 2023, tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana harus melebihi lama pidana yang dijatuhkan, kecuali untuk pidana penjara seumur hidup.

Di sisi yang lain, menurut Pasal 142 ayat (3) KUHP 2023, pelaksanaan pidana mati tidak mempunyai tenggang waktu kedaluwarsa. Hanya saja, sesuai Pasal 142 ayat (4) KUHP 2023, apabila pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 KUHP 2023³³,

Dan Formil, ed. Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa (USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan, 2015), 381.

³² Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 297.

³³ Pasal 101 KUHP 2023, “Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.” Anotasi KUHP 2023 yang berkaitan dengan pidana mati

maka kewenangan pelaksanaan pidana gugur karena kedaluwarsa setelah lewat waktu yang sama dengan tenggang waktu kedaluwarsa kewenangan menuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf e KUHP 2023 ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari tenggang waktu kedaluwarsa tersebut.

Sebelumnya, di dalam pembahasan DIM RKUHP 2023, F-Demokrat mengusulkan untuk mencabut pasal tersebut di atas. Alasannya, penerapan ketentuan kedaluwarsa setelah lewat waktu untuk pidana yang patut diancam dengan pidana mati dapat menghapuskan esensi keadilan sebagai tujuan dari hukum itu sendiri.³⁴

Pasal 143 ayat (1) KUHP 2023 menentukan, tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana dihitung keesokan harinya sejak putusan pengadilan (yang telah berkekuatan hukum tetap) dapat dilaksanakan. Namun, menurut Pasal 143 ayat (2) KUHP 2023, apabila terpidana melarikan diri sewaktu menjalani pidana, maka tenggang waktu kedaluwarsa dihitung keesokan harinya sejak tanggal terpidana tersebut melarikan diri. Juga, menurut Pasal 143 ayat (3) KUHP 2023, apabila pembebasan bersyarat terhadap narapidana dicabut, tenggang waktu kedaluwarsa dihitung keesokan harinya sejak tanggal pencabutan. Dengan demikian, tenggang waktu yang sudah berjalan sampai ia melarikan diri atau pelepasan bersyarat dicabut otomatis dihentikan. Artinya, tidak dihitung lagi, melainkan timbul awal penghitungan tenggang daluarsa yang

dapat dibaca selengkapnya di dalam Moch Choirul Rizal and Mochammad Agus Rachmatulloh, *Pidana Mati: Tinjauan KUHP 2023 Dan Konsep HAM* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2023), 1–25.

³⁴ Aliansi Nasional Reformasi KUHP, “Daftar Inventaris Masalah RKUHP (Kompilasi Buku I Pasal 118-Pasal 182).”

baru, yaitu esok harinya setelah ia lari, atau esok harinya setelah pencabutan pelepasan bersyarat tersebut.³⁵

Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana dapat ditunda dengan mengingat pada 2 (dua) keadaan. Menurut Pasal 143 ayat (4) huruf a KUHP 2023, tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana dapat ditunda selama pelaksanaan pidana tersebut ditunda berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu, menurut Pasal 143 ayat (4) huruf b KUHP 2023 tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana dapat ditunda selama terpidana dirampas kemerdekaannya meskipun perampasan kemerdekaan tersebut berkaitan dengan putusan pengadilan untuk tindak pidana lain.

Ketiga, menurut Pasal 140 huruf c KUHP 2023, kewenangan pelaksanaan pidana dinyatakan gugur apabila terpidana mendapat grasi atau amnesti. Di dalam bagian penjelasan, Pasal 140 huruf c KUHP 2023 dinyatakan “Cukup jelas”.

Grasi, yang disebut di dalam Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945 dan diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010, merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden. Sementara itu, amnesti, yang disebutkan di dalam Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945 dan diatur di dalam UU Darurat No. 11 Tahun 1954, merupakan pernyataan pengampunan atau penghapusan hukuman kepada umum yang telah melakukan tindak pidana dengan memperhatikan pertimbangan DPR RI.

Keempat, menurut Pasal 140 huruf d KUHP 2023, kewenangan pelaksanaan pidana dinyatakan gugur apabila penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke negara lain. Di dalam

³⁵ Lihat, Muchtar and Kamaruddin, “Gugurnya Hak Menuntut Dan Gugurnya Hukuman,” 383–384.

bagian penjelasan, Pasal 140 huruf d KUHP 2023 dinyatakan “Cukup jelas”.

Sebelumnya, di dalam pembahasan DIM RKUHP 2023, F-Demokrat mempertanyakan tentang keberlakuan asas teritorial dalam hukum pidana. Oleh karena itu, perlu ditegaskan, dalam konteks penyerahan pelaksanaan pidana ke negara lain adalah menyangkut pelaku tindak pidana pidana warga negara asing yang negaranya terikat melalui perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.³⁶

³⁶ Aliansi Nasional Reformasi KUHP, “Daftar Inventaris Masalah RKUHP (Kompilasi Buku I Pasal 118-Pasal 182).”

Referensi

- Aliansi Nasional Reformasi KUHP. “Daftar Inventaris Masalah RKUHP (Kompilasi Buku I Pasal 118-Pasal 182).” Last modified 2015. Accessed March 19, 2024. <http://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2015/10/Kompilasi-Buku-I-Pasal-118-182.doc>.
- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Laporan Singkat Rapat Panitia Kerja RKUHP, Tanggal 25-28 April 2016*. Jakarta, 2016.
- Marpaung, Leden. *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Muchtar, Syamsuddin, and Kaisaruddin Kamaruddin. “Gugurnya Hak Menuntut Dan Gugurnya Hukuman.” In *Hukum Pidana Materil Dan Formil*, edited by Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa. USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan, 2015.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Rizal, Moch Choirul. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021.
- . “Restorative Justice Tidak Menghentikan Pemidanaan.” *Harian Bhirawa*. Surabaya, March 29, 2023. <https://www.harianbhirawa.co.id/restorative-justice-tidak-menghentikan-pemidanaan/>.
- Rizal, Moch Choirul, and Mochammad Agus Rachmatulloh. *Pidana Mati: Tinjauan KUHP 2023 Dan Konsepsi HAM*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN

- Kediri, 2023.
- . *Pidana Penjara Menurut KUHP 2023*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2023.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni, 1983.
- Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015.
- Yuswandi, Ali. *Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1995.
- Zulfa, Eva Achyani. *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan, Dan Pemberatan Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Tentang Peneliti

Moch. Choirul Rizal adalah Dosen Hukum Pidana sekaligus Peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri. Di samping itu, ia juga menjadi Peneliti pada Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP). Untuk korespondensi, sila *e-mail* ke: rizal@iainkediri.ac.id.

Mochammad Agus Rachmatulloh adalah Dosen Hukum Perdata sekaligus Peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri. Untuk korespondensi, sila *e-mail* ke: magusr@iainkediri.ac.id.

Muhammad Fajar Sidiq Widodo adalah Dosen Hukum Tata Negara sekaligus Peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri. Untuk korespondensi, sila *e-mail* ke: m.fajar.sw@iainkediri.ac.id.

Rizki Dermawan adalah Dosen Hukum Ketenagakerjaan sekaligus Peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri. Untuk korespondensi, sila *e-mail* ke: rizkidermawan@iainkediri.ac.id.

Tentang “*The Review Project of KUHP*”

Diskusi para peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PUSKUMHAM) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri dengan Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), 3 Januari 2023, menyimpulkan untuk perlu menyikapi diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 2 Januari 2023. Oleh karena itu, keduanya kemudian menginisiasi program “*The Review Project of KUHP*”.

Program ini memiliki perhatian pada upaya telaah KUHP secara kolaboratif dari berbagai perspektif, baik oleh kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat. Perhatian tersebut diwujudkan melalui diskusi dan publikasi. Ikhtiar demikian menjadi perlu, mengingat KUHP yang baru akan menggantikan tata hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Di sisi lain, masyarakat berhak untuk mengetahuinya. Bahkan, dapat berpartisipasi memberikan catatan-catatan kritis hingga menguji konstitusionalitasnya.

Luaran dari program ini adalah “Anotasi KUHP” yang didiseminasikan melalui “Diskusi KUHP”. Program ini dapat diikuti melalui <https://puskumham.iainkediri.ac.id> dan untuk keperluan korespondensi, sila *e-mail* ke: puskumham@iainkediri.ac.id.

Tentang Pelaksana Program

Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri merupakan bagian dari Fakultas Syariah IAIN Kediri yang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui pemantauan, penelitian, publikasi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas internal, dan kerjasama strategis. Informasi selengkapnya mengenai pusat studi ini dapat dilihat pada *website*: puskumham.iainkediri.ac.id atau *e-mail* ke: puskumham@iainkediri.ac.id.

Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP) berdiri pada tanggal 1 Februari 2020. LSHP merupakan lembaga independen dan nirlaba yang mengarusutamakan isu hukum pidana melalui pemantauan, penelitian, publikasi, dan pemberdayaan masyarakat. Berbagai kabar dan produk LSHP dapat dilihat pada *website*: www.lshp.or.id. Untuk keperluan korespondensi dan mendukung kerja-kerja LSHP, sila kontak melalui *e-mail*: kontak@lshp.or.id.

